

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH.

2018

PERDA KOTA SALATIGA NO.24, LD. 2018/NO. 24. LL. SETDA KOTA SALATIGA :

35 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diantaranya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut, maka Pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Selain itu, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dibagi urusan konkuren yang menjadi kewenangan Kota bidang kepemudaan dan olahraga yaitu:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kota;
- b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kota;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;
- d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kota; dan
- e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kota. Kewenangan Pemerintah Kota dimaksud meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;

- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penerapan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Atas dasar kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Salatiga memandang perlu membentuk Peraturan Daerah Salatiga tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Daerah dan masyarakat di Salatiga dalam melaksanakan kegiatan keolahragaan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, diharapkan gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di Daerah Salatiga, di arena Nasional maupun Internasional.

- a. bahwa pembangunan keolahragaan di Salatiga diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan, perlu mengenai penyelenggaraan keolahragaan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 76);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 3 (tiga) Pasal,
2. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN terdiri dari 3 (TIGA) Bagian dan 5 (lima) Pasal,
3. BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB terdiri dari 1 (satu) Pasal.
4. BAB IV RUANG LINGKUP OLAHRAGA terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 5 (lima) Pasal.
5. BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA terdiri dari 6 (enam) Bagian dan 15 (limabelas) Pasal.
6. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 11 (sebelas) Pasal.

7. BAB VII SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA terdiri dari 4 (empat) Pasal.
8. BAB VIII PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN terdiri dari 5 (lima) Bagian dan 15 (limabelas) Pasal.
9. BAB IX ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 10 (sepuluh) Pasal.
10. BAB X PENGHARGAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
11. BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF terdiri dari 2 (dua) Pasal.
12. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
Pasal 73 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
 - a. semua ketentuan mengenai standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. semua ketentuan mengenai alih status olahragawan profesional, perpindahan olahragawan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
 - c. organisasi keolahragaan yang masih ada tetap diakui dan harus melakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
13. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 2 (dua) Pasal.
Pasal 74 Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
Pasal 75 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN**
- Perda ini berlaku mulai tanggal 20 Desember 2018
 - Perda ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2018
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR
24, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI
JAWA TENGAH: (24/2018)
 - TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 22